

Penanganan Terbaik Pada Kelebihan Kapasitas Lembaga Perasyarakatan Di Beberapa Negara

Turnip Mega Marta¹, Mahendra Putra Kurnia², Rika Erawaty³

¹Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

E-mail: megatrn@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

E-mail: mahendraputra@fh.unmul.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

E-mail: rikaerawaty@fh.unmul.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated by the fact that there are still many Correctional Institutions in several countries that experience overcapacity of residents caused by the orientation of the application of imprisonment. This normative research aims to find out the best form of handling related to the overcapacity of prisons in several countries and whether the best treatment in several countries can be applied in Indonesia to reduce the overcapacity of prisons in Indonesia. The research method used in this research is doctrinal law research. The results found from this study indicate that the increase in the overcapacity of prisons in several countries is due to the practice of imprisonment. Therefore, it is necessary to develop and increase the effectiveness of alternative criminals, and it is necessary to reform the criminal law legislation for certain types of crimes.

Keywords: *best practice; overcapacity; prison*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya Lembaga Pemasyarakatan di beberapa negara yang mengalami kelebihan kapasitas penghuni yang disebabkan oleh orientasi penerapan pidana penjara. Penelitian normatif ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penanganan terbaik terkait kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di beberapa negara serta apakah penanganan terbaik di beberapa negara dapat diterapkan di Indonesia untuk menekan angka kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di beberapa negara disebabkan masih diterapkannya praktik pidana penjara. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan serta peningkatan efektifitas pidana alternatif, serta perlu adanya rekonstruksi hukum pengaturan pidana sebagai alternatif penjatuan pidana untuk jenis-jenis perbuatan pidana tertentu

Kata Kunci: praktik terbaik; kelebihan kapasitas; lembaga pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pidana di Indonesia setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilihat dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penjara serta aturan mengenai kerumahtangaan pada rumah pidana. Setelah itu dilanjutkan pada masa periode penjajahan Jepang. Pada periode ini, perlakuan terpidana harus berdasarkan reformasi atau rehabilitasi, namun dalam praktiknya lebih mengarah

eksploitasi atas manusia.¹ Periode berikutnya, pengaturan sistem kepenjaraan pada masa perjuangan kemerdekaan yaitu tahun 1949 hingga tahun 1950 atau disebut sebagai Periode Kepenjaraan I. Dalam Periode ini, muncul gagasan dari beberapa pegawai penjara yang berkebangsaan Indonesia yang ingin mengambil alih rumah penjara Cipinang, namun ditolak oleh Kepala Penjara Cipinang. Kemudian diikuti oleh rumah-rumah penjara lainnya yang berada di daerah Jawa dan Madura yang juga ingin mengambil alih kekuasaan rumah penjara dari tangan tentara Jepang.

Kemudian Periode Kepenjaraan II antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1960, yang diawali dengan terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat. Lalu, pada masa Periode Kepenjaraan III antara tahun 1960 sampai dengan tahun 1963, keadaan sudah mulai stabil, serta istilah “narapidana” secara resmi di gunakan untuk orang hukuman, “tindakan penertiban” untuk hukuman disiplin, “pidana” untuk hukuman, dan “tahanan pencegahan” untuk tahanan preventif.² Permasalahan yang terjadi saat ini yang diakibatkan orientasi penerapan pidana penjara ialah terjadinya kelebihan kapasitas di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan data dari *Institute for Criminal Policy Research* pada tahun 2021, lebih dari 11,5 juta berada diseluruh dunia, baik sebagai tahanan maupun narapidana.

**Tabel 1 Daftar Negara dengan Tingkat Populasi
LAPAS Terbanyak Tahun 2021**

NEGARA	POPULASI DALAM LAPAS
Amerika Serikat	2.068.800
China	1.690.000
Brazil	811.707
India	488.511
Rusia	466.581
Turki	309.558
Thailand	285.572
Indonesia	271.069
Mexico	223.385
Iran	189.000

Berdasarkan data diatas, Indonesia menempati peringkat delapan dengan jumlah penghuni 271. 069 orang dengan persentase kelebihan kapasitas mencapai angka 106

¹ R Soegondo, *Sistem Pembinaan Napi Di Tengah Overload Lapas Indonesia* (Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006), p. 21.

² Soegondo, pp. 35–40.

persen.³Selanjutnya, berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) bulan Mei 2022, tercatat jumlah penghuni sebanyak 274.525 orang dengan kapasitas 132.107 orang, baik di Rumah Tahanan (Rutan) maupun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang ada di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, persentase kelebihan kapasitas baik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan) yang ada di seluruh Indonesia mencapai angka 108 persen.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penghuni yang cukup signifikan, baik di Rutan maupun di Lapas. Jika ditelaah secara historis, eksistensi penjara hadir untuk mereposisi model pemidanaan tradisional yang berbentuk penyiksaan atau model retaliasi yang cenderung mendisintegrasikan eksistensi narapidana di dalam sistem sosial. Penjara kemudian hadir sebagai primadona model pemidanaan modern yang berfokus pada manajemen pembentukan diri pribadi narapidana melalui kontrol politik kekuasaan.⁵

Terjadinya kelebihan kapasitas di lingkungan lembaga pemasyarakatan di beberapa negara di dunia termasuk Indonesia, menyebabkan timbulnya situasi kepadatan di lingkungan Lapas maupun Rutan yang mengakibatkan tidak optimalnya fungsi pembinaan bagi tahanan maupun narapidana serta terkendalanya pemenuhan hak-hak tahanan/narapidana. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut: Bagaimana praktik terbaik penanganan kelebihan kapasitas di lingkungan lembaga pemasyarakatan di beberapa negara dan Apakah penanganan kelebihan kapasitas di negara lain dapat diimplementasikan di Indonesia.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan doktrinal. Pendekatan doktrinal yang dimaksud adalah penelitian yang berbasis perundang-undangan (*Black Letter Law*) yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sehingga dalam penelitian ini penulis melakukan pengkajian terhadap regulasi yang mempunyai kaitan dengan praktik terbaik penanganan kelebihan kapasitas di beberapa negara.

PEMBAHASAN

Penanganan Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Di Beberapa Negara

Praktik terbaik atau *best practice* didefinisikan selaku suatu upaya dalam menuntaskan sesuatu kasus. Lebih lanjut, praktik terbaik ialah keahlian guna meningkatkan metode yang orisinal, kreatif, inovatif, efisien serta efektif dalam menuntaskan permasalahan yang terdapat dan keahlian guna menuntaskan permasalahan dengan metode terbaik yang membagikan khasiat berkepanjangan.⁶

³ "Informasi Data Pemasyarakatan" <<https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>> [accessed 30 June 2023].

⁴ "Informasi Data Pemasyarakatan."

⁵ Moh Fadhil, "Kebijakan Kriminal Dalam Mengatasi Kelebihan Kapasitas (Overcrowded) Di Lembaga Pemasyarakatan," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 9.2 (2019), 168–86.

⁶ Mick Marchington and Irena Grugulis, "'Best Practice' human Resource Management: Perfect Opportunity or Dangerous Illusion?," *International Journal of Human Resource Management*, 11.6 (2000), 1104–24.

Tabel 2 Daftar Negara dengan Tingkat Populasi LAPAS Terbanyak Tahun 2021

NO.	NEGARA	BENTUK PENANGANAN
1.	Belanda	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan Pidana Bersyarat• Pelayanan Masyarakat• Pengawasan Elektronik Pembayaran Denda
2.	Republik Ceko	<ul style="list-style-type: none">• Penangguhan Pidana (<i>Suspended Sentence</i>)• Pengawasan terhadap pengabaian Hukuman Bersyarat (<i>Conditional Waiver of Punishment Connected with Supervision</i>)• Tahanan Rumah (<i>House Arrest Penalty</i>)• Pelayanan Masyarakat (<i>Community Work</i>)• Larangan Untuk Tinggal (<i>Prohibition of Stay</i>)• Terapi Perlindungan (<i>Protective Therapy</i>).• Larangan dalam melakukan aktivitas Tertentu (<i>Prohibition of A Specific Activity</i>)
3.	Irlandia	<ul style="list-style-type: none">• Penangguhan Pidana (<i>Suspended Sentence</i>)• Pelayanan Masyarakat (<i>Community Service</i>)• Perintah Percobaan (<i>Probation Order</i>)• Pemantauan dengan Alat Elektronik (<i>Elektronik Monitoring</i>)

Sumber: Data Olah Penulis

Berdasarkan praktik terbaik penanganan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan beberapa negara diatas, penanganan tersebut dilandaskan pada konsep hukuman pidana dengan tidak menggunakan penjara (non penjara). Hukuman pidana tersebut dikenal dalam berbagai istilah seperti *alternative to imprisonment, non-custodial measures, non-custodial penalties, prison alternatives*, atau *alternative sanction*, yang mana istilah-istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan model dan karekter yang menyamai jenis hukuman yang dilasanakan di luar penjara.⁷ Hukuman pidana non penjara tersebut dirancang untuk menghindari penggunaan penjara dalam beberapa proses tahapan sistem peradilan pidana.⁸ bahwa penjatuhan sanksi pidana bukan hanya sekedar berat ringannya sanksi pidana, akan tetapi pemberian sanksi pidana itu harus sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya dan struktur yang hidup dalam masyarakat, yang pada gilirannyaproses pemidanaan akan membawa dampak positif terhadap proses pembinaan narapidana. Tujuannya agar terjadi kesesuaian antara realita hukum dan

⁷ Öznur Sevdiren, *Alternatives To Imprisonment In England and Wales, Germany and Turkey: A Comparative Study* (London: Springer Science & Business Media, 2011), p. 1.

⁸ Faye S Taxman and Alex Breno, "Alternatives To Incarceration," in *Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, 2017.

undang-undang serta realita pelaksanaan hukum sehari-hari.⁹

United States Department of Justice 1990 memberikan arti bahwa hukuman pidana non penjara merupakan suatu pilihan hukuman yang dapat diberikan pada hubungan pengawasan hukuman yang tradisional dan pemenjaraan yang berkonsep tradisional.¹⁰ *Tokyo Rules* merupakan instrument hukum hak asasi manusia yang memuat standar minimal yang dapat dipenuhi oleh suatu negara apabila akan menjatuhkan hukuman pidana non penjara. Aturan tersebut menekankan pentingnya hukuman pidana non penjara sebagai cara atau Langkah dalam memperlakukan kejahatan.¹¹ *Tokyo Rules* bertujuan mendorong kemungkinan penggunaan hukuman pidana non penjara seluas mungkin serta memastikan dan diimplementasikan secara adil dengan tetap memperhatikan hak-hak pelaku.¹² Selain itu hukuman pidana non penjara memiliki manfaat untuk memperluas keterlibatan dan peran masyarakat dalam proses perbaikan dan perubahan tingkah laku dari si pelaku dikarenakan pelaku yang tidak ditahan di dalam penjara/kurungan tidak akan ditahan ditempat yang jauh atau dipisahkan dari masyarakat. Artinya masyarakat yang akan memberikan perubahan serta melakukan rehabilitasi pada pelaku ke arah yang lebih baik. Tujuan besar dari *Tokyo Rules* yang memunculkan hukuman pidana non penjara adalah pengurangan pemenjaraan sebagai upaya yang harus dicapai di masa depan. *Tokyo Rules* juga menegaskan bahwa penggunaan hukuman pidana non penjara haruslah dijadikan sebagai sebuah gerakan menuju depenalisasi dan dekriminalisasi.

Pelaksanaan praktik terbaik penanganan kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan di beberapa negara menunjukkan bahwa penghukuman melalui non penjara merupakan salah satu cara yang dapat mengurangi kelebihan kapasitas yang saat ini dialami oleh negara Indonesia. Pelaksanaan hukuman melalui non penjara ini dapat dilakukan dengan bentuk peningkatan pelayanan masyarakat, pengawasan melalui teknologi dan media elektronik, pembatasan bepergian, dan penjatuhan denda.

Implementasi Penanganan Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi yang melakukan pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana, yang mempunyai peran yang vital dalam proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan Lapas merupakan

⁹ Umi Enggarsasi and Sudahnan Sudahnan, "Model Perbaikan Interaksi Humanis Petugas Dengan Narapidana Sebagai Paradigma Baru Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan," *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 20.3 (2015), 166–83.

¹⁰ Josine Junger-Tas, *Alternatives To Prison Sentences: Experiences and Developments* (New York: Kugler Publications, 1994).


¹¹ Crime Prevention and Criminal Justice Branch, "Commentary On The United Nations Standard Minimum Rules For Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules)," 1993.

¹² Branch.

instansi penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum, sejak dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi hingga tahap post adjukasi. Di dalam sistem pemasyarakatan sendiri terdapat proses pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu proses sejak seseorang narapidana atau anak didik masuk ke lembaga pemasyarakatan sampai lepas kembali ke tengah-tengah masyarakat. Salah satu hal yang baik untuk dipahami adalah bahwa penghuni lembaga pemasyarakatan atau yang dikenal dengan istilah narapidana memperlihatkan jumlah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Sistem Database Pemasyarakatan bulan Mei tahun 2022, tercatat jumlah narapidana di Indonesia sebanyak 227.013 orang yang tersebar di 294 Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jumlah narapidanya melebihi daya tampung lembaga permasyarakatan sehingga berdampak pada *kelebihan kapasitas* lapas.¹³

Tabel 3 Daftar Negara dengan Tingkat Populasi


10 UPT Over Kapasitas Terbanyak




Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan Ditjenpas Kemenkumham RI

Tabel 3 Daftar Negara dengan Tingkat Populasi

Jumlah WBP Berdasarkan Jenis Pidana



Kejahatan Narkotika



¹³ "Informasi Data Pemasyarakatan."

Sumber: Sistem Database Pemasarakatan Ditjenpas Kemenkumham RI

Berdasarkan data diatas, jenis tindak pidana dengan jumlah WBP terbanyak ialah indak pidana narkotika dengan jumlah 137.465 orang. Dari data tersebut, 122.946 orang diantaranya merupakan pengguna dan sebanyak 14.519 orang merupakan bandar, pengedar, penadah, dan produsen, baik tahanan maupun narapidana. Selain itu, meningkatnya jumlah residivis di Indonesia menjadi salah satu penyebab kelebihan kapasitas baik di Lapas maupun di Rutan. Berdasarkan Sistem Database Pemasarakatan (SDP), per tanggal 10 Desember 2021 angka residivis di Indonesia mencapai angka 30 ribu dari jumlah total narapidana 272.212 orang.

Dalam rangka mengurangi angka kelebihan kapasitas di lembaga pemasarakatan, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) sampai ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Aturan tersebut merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi kelebihan kapasitas pada lembaga pemasarakatan, sebagaimana Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasarakatan dalam kehidupan masyarakat. Cuti mengunjungi keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana dan anak didik pemasarakatan untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat. Pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik pemasarakatan ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Konsep Dan Hambatan Penerapan Praktik Terbaik Penanganan Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia

Indonesia perlu mendorong adanya model-model hukuman non penjara dan pelaksanaannya sebagai salah satu cara untuk mengurangi kelebihan kapasitas. Merujuk pada *Tokyo Rules*, hukuman non penjara merupakan salah satu strategi utama dalam mengurangi tingkat kelebihan kapasitas. Penggunaan hukuman non penjara untuk mengurangi angka pemenjaraan akan berdampak pada pengurangan angka penghuni Rutan dan Lapas.

Indonesia memiliki aturan mengenai alternatif pemenjaraan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika). Dalam KUHP mengenal dua bentuk hukuman alternatif pemenjaraan yakni denda dan pidana bersyarat atau percobaan. Dalam Undang-Undang Narkotika, dikenal dengan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Sedangkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, lebih progresif jika dibandingkan dengan KUHP dan Undang-Undang Narkotika, karena telah menyediakan berbagai bentuk alternatif hukuman non penjara yang dapat diterapkan kepada anak-

anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), yakni dengan memberikan beberapa alternatif berupa pidana pelatihan kerja, pidana pembinaan di dalam lembaga, serta pidana bersyarat yang terdiri dari penempatan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan.

Akan tetapi, pelaksanaan hukuman non penjara di Indonesia masih sangat sedikit sekali diberlakukan dibandingkan dengan penjatuan sanksi pidana penjara. Faktor yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan hukuman non penjara di Indonesia ialah:

1. Adanya perbedaan paradigma dan pandangan dalam memaknai tujuan dari pembedanaan.

Tujuan pembedanaan menurut pandangan masyarakat adalah sebagai bentuk upaya dalam memberikan efek jera, yakni agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Sehingga untuk menjerakan (*deterrence effect*) tersebut yang kemudian dianut dan menjadi paradigma berfikir yang utama (*mainstream*) aparat penegak hukum dan masyarakat. Tujuan pembedanaan yang restoratif ini menekankan partisipasi korban dan merupakan proses bagi pelaku untuk menyadari kesalahannya, sehingga baik korban maupun pelaku dapat kembali ke keadaan semula pada kondisi sebelum tindak pidana terjadi yang dapat dilakukan dengan cara memenjarakan si pelaku kejahatan.

2. Regulasi dan Kebijakan Yang Masih Minim

Perkembangannya regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan penjatuan hukuman non penjara, masih belum cukup mengatur secara tegas. Hukuman non penjara yang diatur dalam KUHP, yang sampai saat ini berlaku di Indonesia sejak tahun 1918, belum banyak dilengkapi berbagai pedoman penjatuan pidana non penjara yang kemudian dapat dikembangkan oleh masing-masing institusi aparat penegak hukum. Salah satunya pada ketentuan pidana denda. Dalam KUHP penjatuan pidana denda secara umum dirumuskan dengan pidana penjara dan KUHP juga tidak mencantumkan ketentuan mengenai besarnya denda yang harus dibayarkan.

3. Kurangnya peraturan pelaksana

Peraturan pelaksana merupakan salah satu bagian yang fundamental untuk memastikan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang dapat terlaksana. Peraturan pelaksana tersebut dapat digunakan sebagai pedoman teknis bagi Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang. Kurangnya peraturan pelaksana terhadap hukuman non penjara dalam praktiknya menyebabkan ketidakjelasan dan kebingungan yang memengaruhi Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan dan menerapkan hukuman non penjara. Ketiadaan peraturan pelaksana mengenai pidana non-penjara juga menunjukkan kurangnya komitmen Pemerintah untuk memaksimalkan pembedanaan non-penjara sebagai bentuk alternatif selain penjara.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan untuk melaksanakan setiap bentuk pidana, termasuk pelaksanaan hukuman non penjara. Berbagai penelitian tentang hukuman non penjara, selain pergeseran cara pandang terhadap tujuan pembedanaan, juga didorong adanya ketidakmampuan sarana dan prasarana dari pidana penjara dalam mengakomodir banyaknya lonjakan narapidana baru yang masuk.

Hukuman non penjara yang dikenal dan termuat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, membutuhkan adanya sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaannya. Pidana bersyarat dan pengawasan, misalnya, membutuhkan adanya institusi pengawas yang memadai. Pidana pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, serta rehabilitasi, ketiganya membutuhkan institusi yang terpisah dengan Lembaga Masyarakat untuk dilaksanakan. Fungsi Lembaga masyarakat sebagai pedoman perilaku atau sikap tindak manusia dan merupakan salah satu sarana untuk memelihara dan mengembangkan integritas di dalam masyarakat.¹⁴

Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana tersebut belum dilaksanakan dengan maksimal oleh Pemerintah, yang berdampak pada ketidakjelasan keberadaan dan mekanisme dari bentuk hukuman non penjara. *Pertama*, berkaitan dengan pidana bersyarat dan pidana pengawasan untuk anak. Selain itu, Kebutuhan Pembimbing Masyarakat (PK) ataupun Asisten Pembimbing Masyarakat (APK) juga masing kurang. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Masyarakat, jumlah PK dan APK saat ini kurang lebih adalah 1.500 orang dari kebutuhan total 5.000 orang. PK dan APK adalah pihak yang memiliki tugas yang sangat penting, termasuk di dalamnya terlibat dalam proses diversifikasi, mendampingi anak dalam setiap tingkat pemeriksaan, dan membuat Litmas. PK juga bertanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan terhadap terpidana bersyarat

Sarana dan prasarana yang masih belum dapat dipenuhi adalah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang merupakan sarana tempat anak dapat memperoleh pembimbingan di luar lembaga. LPKS menurut Undang-Undang SPPA, wajib dibangun di setiap Provinsi. LPKS sendiri sebenarnya dapat dibangun oleh Pemerintah maupun oleh Swasta, namun permasalahan yang muncul adalah ketika anak ditempatkan di LPKS untuk memperoleh pembimbingan, terdapat kebingungan siapa yang akan menanggung biaya penempatan tersebut dalam praktiknya. Sebagian besar LPKS Swasta juga membutuhkan dukungan (*support*) finansial karena Pemerintah tidak memiliki anggaran khusus untuk, sedangkan jumlah LPKS Pemerintah juga terbatas karena terbentur ketentuan bahwa pembangunannya yang terbatas hanya dapat dilakukan di tingkat Provinsi. Hal ini terjadi karena adanya ketentuan undang-undang yang mengatur bahwa rehabilitasi ABH bukan merupakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, melainkan urusan daerah provinsi, sehingga LPKS tidak dapat dibangun Kabupaten/Kota.

Upaya dalam menekan angka kelebihan kapasitas pada Lapas tidak dapat dilakukan secara parsial, namun dapat dilakukan melalui kebijakan terpadu. Kebijakan dalam hukum pidana dilakukan dengan mengembangkan dan mengefektifkan pidana alternatif dari pidana penjara, seperti pidana denda, pidana kerja sosial, kompensasi dan restitusi. Sedangkan dari penerapan pidananya dapat dilakukan melalui pidana bersyarat, pidana pengawasan, *restorative justice*. Selain itu perlu dilakukan reformasi perundang-undangan hukum pidana melalui dekriminialisasi untuk jenis tindak pidana tertentu yang berkontribusi besar penyebab salah satu terjadinya kelebihan kapasitas pada Lapas seperti tindak pidana narkoba yang jumlahnya saat ini sangat tinggi. Berkaitan hal

¹⁴ Ulang Mangun Sosiawan, "Upaya Penanggulangan Kerusakan Di Lembaga Masyarakat," *Jurnal Penelitian Hukum E-ISSN*, 2579 (2017), 8561.

tersebut perlu pula didukung dengan adanya kebijakan pemenuhan fasilitas ruang tahanan pada Lapas/Rutan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan angka kriminalitas.

SIMPULAN

Bentuk-bentuk praktik terbaik penanganan kelebihan kapasitas Lembaga pemasyarakatan di beberapa negara ialah penggunaan hukuman atau sanksi non pidana penjara, diantaranya penggunaan pidana bersyarat, penangguhan pidana (*Suspended Sentence*), pelayanan masyarakat, pengawasan elektronik, pemberian sejumlah denda, tahanan rumah (*House Arrest Penalty*).Pengaturan sistem hukuman pidana non penjara di Indonesia diharapkan mampu menangani permasalahan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia, perlu dilakukan pengembangan serta peningkatan efektifitas pidana alternatif, serta perlu disusun segera peraturan pelaksana dan pedoman penjatuan hukuman pidana non penjara untuk jenis-jenis pidana tertentu.

REFERENSI

- Branch, Crime Prevention and Criminal Justice, "Commentary On The United Nations Standard Minimum Rules For Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules)," 1993
- Enggarsasi, Umi, and Sudahnan Sudahnan, "Model Perbaikan Interaksi Humanis Petugas Dengan Narapidana Sebagai Paradigma Baru Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan," *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 20.3 (2015), 166–83
- Fadhil, Moh, "Kebijakan Kriminal Dalam Mengatasi Kelebihan Kapasitas (Overcrowded) Di Lembaga Pemasyarakatan," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 9.2 (2019), 168–86
- "Informasi Data Pemasyarakatan" <<https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>> [accessed 30 June 2023]
- Junger-Tas, Josine, *Alternatives To Prison Sentences: Experiences and Developments* (New York: Kugler Publications, 1994)
- Marchington, Mick, and Irena Grugulis, "'Best Practice' human Resource Management: Perfect Opportunity or Dangerous Illusion?," *International Journal of Human Resource Management*, 11.6 (2000), 1104–24
- Sevdiren, Öznur, *Alternatives To Imprisonment In England and Wales, Germany and Turkey: A Comparative Study* (London: Springer Science & Business Media, 2011)
- Soegondo, R, *Sistem Pembinaan Napi Di Tengah Overload Lapas Indonesia* (Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006)
- Sosiawan, Ulang Mangun, "Upaya Penanggulangan Kerusakan Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Penelitian Hukum E-ISSN*, 2579 (2017), 8561
- Taxman, Faye S, and Alex Breno, "Alternatives To Incarceration," in *Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, 2017